



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMAD IRFAN FAZILA alias IRFAN bin ALAMSYAH;**
Tempat lahir : Tanjung Ara ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 26 November 1997;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lamkawat Desa Tanjung Ara Kec.Tanah Jambo Aye, Kab.Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 24 Maret 2024 Nomor Pol: Sp.Kap / 18/III/2024/Resnarkoba sejak tanggal: 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal: 25 Maret 2024;
2. Penyidik tanggal 25 Maret 2024 Nomor Pol: SPP / 18/III/2024/Resnarkoba sejak tanggal: 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal: 13 April 2024;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 02 April 2024 Nomor:B-98/M.3.30.3/Enz.1/04/2024, sejak tanggal: 14 April 2024 sampai dengan tanggal: 23 Mei 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal: 22 Mei 2024 Nomor:52/Pen.Pid.B-Han/2024/PN.Bbs, sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan 22 Juni 2024;
5. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal: 21 Juni 2024 Nomor:72/Pen.Pid.B-Han/2024/PN.Bbs, sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan 22 Juli 2024
6. Penuntut Umum tanggal: 18 Juli 2024, Nomor: 670/ M.3.30.3/Enz.2/07/2024, sejak tanggal : 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024 ;

Hal 1 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Bbs



7. Hakim Pengadilan Negeri Brebes tanggal: 05 Agustus 2024, Nomor: 117/Pid.Sus/2024/PN Bbs, sejak tanggal: 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal: 03 September 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal: 26 Agustus 2024 Nomor: 117/Pid.Sus/2024/PN Bbs sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal: 02 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu David Surya, S.H.M.H Dkk Advokat pada LBH JALAN MENUJU MATAHARI yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar No.22 RT.006/RW.002 Karanganyar Dukuhturi, Kab.Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 05 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 05 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD IRFAN FAZILA alias IRFAN Bin ALAMSYAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana” memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum **DAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalurkan/mengedarkan Psikotropika” sebagaimana



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (2) jo Pasal 12 Ayat (2) UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD IRFAN FAZILA alias IRFAN Bin ALAMSYAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo V30 warna hitam dengan nomor Handphone 0895807711001

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan surat dakwaan tertanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN Pertama

Bahwa Terdakwa MUHAMAD IRFAN FAZILA Bin ALAMSYAH pada hari sabtu tanggal 24 maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu- waktu tertentu dalam bulan Maret 2024, bertempat di sebuah warung depan komplek Pasar pagi Kota Tegal, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, akan tetapi Pengadilan Negeri Brebes berwenang mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan



farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya membeli obat-obat keras Heximer, Tramadol, dan Merlopam Lorezopam dengan cara Online dengan akun media sosial Facebook dan Instagram yang kemudian dikirim ke alamat Terdakwa dengan harga :

Obat Heximer Rp. 150.000,- / Box isi 300 butir.

Obat Tramadol Rp. 150.000,-/ Box isi 300 butir.

Obat Merlopam Lorezopam Rp. 13.000.- / 1 tablet/butir

dan setelah itu obat-obat keras tersebut dibagi-bagi menjadi berapa bungkus / paket dan dikemas dengan plastic klip bening dan dalam setiap bungkus ada yang terisi 5 (lima butir ada pula yang terisi 10 (sepuluh) butir , dengan tujuan untuk dijual / diedarkan kepada para pembeli khususnya para pemuda;

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.00 Wib, Terdakwa mendapat Whats Up dari M. AZIZ SAEFULOH menanyakan obat-obat tersebut ada apa tidak yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “ ada “ yang kemudian tidak lama M. AZIZ SAEFULOH datang di toko Terdakwa di area pasar pagi Kota Tegal dan Terdakwa dengan tanpa ijin dan tanpa resep dokter menjual/mengedarkan obat TRAMADOL dan obat MERLOPAM LOREZEPAM kepada M. AZIZ SAEFULOH sebanyak 2 (dua) lempeng berisi 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan obat MERLOPAM LOREZEPAM sebanyak 7 (tujuh) butir /tablet dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual obat TRAMADOL mendapat keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perbutir/tablet dan obat MERLOPAM LOREZEPAM mendapat keuntungan Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perbutir/tablet;
- Bahwa obat Tramadol dan obat Heximer adalah termasuk sediaan farmasi berupa obat kesehatan, dan tergolong obat-obatan tertentu dengan maksud obat keras yang sering disalahgunakan. Obat yang bekerja di system saraf pusat selain Narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat



menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;

- Prosedur peredaran obat Tramadol dan obat Heximer harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotek karena tergolong obat keras tertentu, tidak boleh diperjualbelikan selain di apotek atau secara bebas, harus dengan resep dokter atau tidak boleh diperjualbelikan oleh perorangan;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau seorang ahli di bidang Kesehatan dan kefarmasian, dan Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat-obat tersebut tanpa resep dokter atau ijin dari yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

DAN Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMAD IRFAN FAZILA Bin ALAMSYAH pada hari sabtu tanggal 24 maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu- waktu tertentu dalam bulan Maret 2024, bertempat di sebuah warung depan komplek Pasar pagi Kota Tegal, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, akan tetapi Pengadilan Negeri Brebes berwenang mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Menyalurkan/mengedarkan Psikotropika, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya membeli obat-obat keras Heximer, Tramadol, dan Merlopam Lorezopam dengan cara Online dengan akun media sosial Facebook dan Instagram yang kemudian dikirim ke alamat Terdakwa dengan harga :

Obat Heximer Rp. 150.000,- / Box isi 300 butir.

Obat Tramadol Rp. 150.000,-/ Box isi 300 butir.

Obat Merlopam Lorezopam Rp. 13.000.- / 1 tablet/butir



dan setelah itu obat-obat keras tersebut dibagi-bagi menjadi berapa bungkus / paket dan dikemas dengan plastic klip bening dan dalam setiap bungkus ada yang terisi 5 (lima butir ada pula yang terisi 10 (sepuluh) butir, dengan tujuan untuk dijual / diedarkan kepada para pembeli khususnya para pemuda;

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.00 Wib, Terdakwa mendapat Whats Up dari M. AZIZ SAEFULOH menanyakan obat-obat tersebut ada apa tidak yang kemudian dijawab oleh Terdakwa " ada " yang kemudian tidak lama M. AZIZ SAEFULOH datang di toko Terdakwa di area pasar pagi Kota Tegal dan Terdakwa dengan tanpa ijin dan tanpa resep dokter menjual/mengedarkan obat TRAMADOL dan obat MERLOPAM LOREZEPAM kepada M. AZIZ SAEFULOH sebanyak 2 (dua) lempeng berisi 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan obat MERLOPAM LOREZEPAM sebanyak 7 (tujuh) butir /tablet dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual obat TRAMADOL mendapat keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perbutir/tablet dan obat MERLOPAM LOREZEPAM mendapat keuntungan Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perbutir/tablet;
- Bahwa obat MERLOPAM LOREZEPAM adalah termasuk obat tergolong PSIKOTROPIKA golongan IV, adalah zat atau obat berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku, berfungsi untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan kepanikan serta dapat mengurangi ketegangan psikologis, sehingga membuat orang yang mengkonsumsinya dapat merasa lebih tenang;
- Prosedur peredaran MERLOPAM LOREZEPAM harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotek karena tergolong obat keras tertentu, tidak boleh diperjualbelikan selain di apotek atau secara bebas, harus dengan resep dokter atau tidak boleh diperjualbelikan oleh perorangan;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau seorang ahli di bidang Kesehatan dan kefarmasian, dan Terdakwa dalam menjual



atau mengedarkan obat-obat tersebut tanpa resep dokter atau ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (2) jo. pasal 12 ayat (2) UU RI. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo V30 warna hitam dengan nomor Handphone 0895807711001

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-

1. ZAZA BACHTIAR;
2. ADI CAHYOKO;
3. MUHAMMAD IRFAN FAZILA;

Yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. ZAZA BACHTIAR

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan Terdakwa;-
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap Terdakwa dalam perkara peredaran obat keras dan psikotropika;
- Bahwa awalnya anggota polisi mendapatkan informasi tentang adanya peredaran obat keras di sebuah warung yang berada di wilayah Pasarbatang Brebes kemudian tim melakukan penyelidikan atas adanya informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wib, saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Aziz Daefulah ketika sedang berada di sebuah warung yang beralamat di Pasarbatang Brebes;



- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap saksi Aziz Daefulah, ditemukan obat keras berupa Tramadol sebanyak 15 (lima belas) butir dan psikotropika jenis Lorazepam sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa saksi Aziz Daefulah mengaku obat keras Tramadol dan psikotropika Lorazepam tersebut adalah miliknya yang mana dibeli dari Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan informasi saksi Aziz Daefulah, selanjutnya anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 24 Maret sekitar pukul 23.00 wib ketika berada di depan kompleks pasar pagi Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual obat keras Tramadol dan psikotropika Lorazepam kepada saksi Aziz Daefulah di warungnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli obat keras Tramadol dan psikotropika Lorazepam secara online melalui media sosial untuk tujuan dijual lagi di warung miliknya sehingga memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual Tramadol dan Lorazepam tersebut dengan cara terlebih dahulu melalui pesan WA atau datang langsung ke warung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras maupun psikotropika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone merek Vivo V30 warna hitam adalah digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi ketika mengedarkan obat keras Tramadol dan psikotropika Lorazepam;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. ADI CAHYOKO

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap Terdakwa dalam perkara peredaran obat keras dan psikotropika;
- Bahwa awalnya anggota polisi mendapatkan informasi tentang adanya peredaran obat keras di sebuah warung yang berada di



wilayah Pasarbatang Brebes kemudian tim melakukan penyelidikan atas adanya informasi tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wib, saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Aziz Daefulah ketika sedang berada di sebuah warung yang beralamat di Pasarbatang Brebes;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap saksi Aziz Daefulah, ditemukan obat keras berupa Tramadol sebanyak 15 (lima belas) butir dan psikotropika jenis Lorazepam sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa saksi Aziz Daefulah mengaku obat keras Tramadol dan psikotropika Lorazepam tersebut adalah miliknya yang mana dibeli dari Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan informasi saksi Aziz Daefulah, selanjutnya anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 24 Maret sekitar pukul 23.00 wib ketika berada di depan kompleks pasar pagi Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual obat keras Tramadol dan psikotropika Lorazepam kepada saksi Aziz Daefulah di warungnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli obat keras Tramadol dan psikotropika Lorazepam secara online melalui media sosial untuk tujuan dijual lagi di warung miliknya sehingga memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual Tramadol dan Lorazepam tersebut dengan cara terlebih dahulu melalui pesan WA atau datang langsung ke warung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras maupun psikotropika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone merek Vivo V30 warna hitam adalah digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi ketika mengedarkan obat keras Tramadol dan psikotropika Lorazepam;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3. AZIZ DAEFULOH



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap saksi oleh anggota polisi ketika sedang berada di sebuah warung yang beralamat di Pasarbatang Brebes;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap saksi, ditemukan obat keras berupa Tramadol sebanyak 15 (lima belas) butir dan psikotropika jenis Lorazepam sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa obat keras Tramadol dan psikotropika Lorazepam tersebut adalah milik saksi yang mana dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli Tramadol dan Lorazepam untuk tujuan dijual lagi sehingga memperoleh keuntungan;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui WA menanyakan obat tersebut dan Terdakwa menjawab obat tersebut tersedia dan menyuruh saksi untuk datang ke warung Terdakwa yang ada di Tegal dan dilayani oleh karyawan Terdakwa yang bernama Hadi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah membeli Tramadol dan Lorazepam kepada Terdakwa, sehingga saksi mengetahui nomor WA Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli Tramadol dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 20 tablet atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap tabletnya dan Lorazepam dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk 7 tablet atau Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap butirnya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi ketika sedang berada di sebuah warung depan kompleks Pasar Pagi Kota Tegal terkait perkara peredaran obat keras dan psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual Tramadol dan Lorazepam kepada saksi Aziz Daefuloh pada satu hari sebelum penangkapan yaitu tanggal 23 Maret 2024 awalnya saksi Aziz Daefuloh menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui WA menanyakan obat tersebut dan Terdakwa menjawab obat tersebut tersedia dan menyuruh saksi Aziz Daefuloh untuk datang ke warung Terdakwa;
- Bahwa saksi Aziz Daefuloh pada saat itu datang ke warung Terdakwa membeli Tramadol dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 20 tablet dan Lorazepam dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk 7 tablet dilayani oleh saudara Hadi yang merupakan karyawan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi Aziz Daefuloh pernah membeli Tramadol dan Lorazepam kepada Terdakwa sehingga saksi Aziz Daefuloh mengetahui nomor WA Terdakwa;
- Bahwa warung Terdakwa menjual berbagai obat keras maupun jenis psikotropika yaitu Tramadol, DMP, Hexymer dan Lorazepam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Tramadol, dan Lorazepam dengan cara membelinya secara online melalui media social Instagram yaitu Lorazepam dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) perbutirnya sedangkan untuk Tramadol dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap satu box berisi 50 butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras maupun psikotropika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone merek Vivo V30 warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi ketika mengedarkan obat keras Tramadol dan psikotropika Lorazepam;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan berita acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik

Hal 11 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Daerah Jawa Tengah No. Lab 1024/NPF/2024 tanggal 04 April 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: BB-2286/2024/NPF berupa 15 (lima belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris hijau dan kuning yang disita dari M.Aziz Daefuloh bin Bambang Krisyantoro mengandung positif Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G dan BB-2287/2024/NPF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Merlopam® 2 Lorazepam yang disita dari M.Aziz Daefuloh bin Bambang Krisyantoro mengandung positif Lorazepam, termasuk dalam daftar golongan IV psikotropika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anggota polisi mendapatkan informasi tentang adanya peredaran obat keras di sebuah warung yang berada di wilayah Pasarbatang Brebes kemudian tim melakukan penyelidikan atas adanya informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wib, saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Aziz Daefulah ketika sedang berada di sebuah warung yang beralamat di Pasarbatang Brebes;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap saksi Aziz Daefulah, ditemukan obat keras berupa Tramadol sebanyak 15 (lima belas) butir dan psikotropika jenis Lorazepam sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa saksi Aziz Daefulah mengaku obat keras Tramadol dan psikotropika Lorazepam tersebut adalah miliknya yang mana dibeli dari Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan informasi saksi Aziz Daefulah, selanjutnya anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 24 Maret sekitar pukul 23.00 wib ketika berada di depan kompleks pasar pagi Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Tramadol dan Lorazepam kepada saksi Aziz Daefuloh pada satu hari sebelum penangkapan yaitu tanggal 23 Maret 2024 awalnya saksi Aziz

Hal 12 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daefuloh menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui WA menanyakan obat tersebut dan Terdakwa menjawab obat tersebut tersedia dan menyuruh saksi Aziz Daefuloh untuk datang ke warung Terdakwa;

- Bahwa saksi Aziz Daefuloh pada saat itu datang ke warung Terdakwa membeli Tramadol dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 20 tablet dan Lorazepam dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk 7 tablet dilayani oleh saudara Hadi yang merupakan karyawan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi Aziz Daefuloh pernah membeli Tramadol dan Lorazepam kepada Terdakwa sehingga saksi Aziz Daefuloh mengetahui nomor WA Terdakwa;
- Bahwa warung Terdakwa menjual berbagai obat keras maupun jenis psikotropika yaitu Tramadol, DMP, Hexymer dan Lorazepam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Tramadol, dan Lorazepam dengan cara membelinya secara online melalui media sosial Instagram yaitu Lorazepam dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) perbutirnya sedangkan untuk Tramadol dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap satu box berisi 50 butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras maupun psikotropika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. Lab 1024/NPF/2024 tanggal 04 April 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: BB-2286/2024/NPF berupa 15 (lima belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris hijau dan kuning yang disita dari M.Aziz Daefuloh bin Bambang Krisyantoro mengandung positif Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G dan BB-2287/2024/NPF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Merlopam ® 2 Lorazepam yang disita dari M.Aziz Daefuloh bin



Bambang Krisyantoro mengandung positif Lorazepam, termasuk dalam daftar golongan IV psikotropika;

- Bahwa benar barang bukti berupa handphone merek Vivo V30 warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi ketika mengedarkan obat keras Tramadol dan psikotropika Lorazepam;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan kumulatif, yaitu

Pertama: Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Dan

Kedua: Pasal 60 ayat (2) Jo Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif yang berarti Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 182 ayat (4) KUHP**, musyawarah **Majelis Hakim dalam mengambil putusan harus didasarkan atas surat dakwaan** dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama menerapkan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap perbuatan Terdakwa, namun undang - undang tersebut saat ini sudah tidak berlaku yang mana sudah dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana termuat dalam Pasal 454 undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan pada tanggal 08 Agustus 2023 yang mana sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, sedangkan *tempus delicti* berdasarkan dakwaan Penuntut Umum pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2024, maka seharusnya berdasarkan asas legalitas dimana suatu perbuatan dapat dipidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai terhadap dakwaan pertama Penuntut Umum tidak memenuhi syarat keberlakuan yang mana Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sudah dicabut, oleh karenanya terhadap dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 60 ayat (2) Jo Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. MENYALURKAN PSIKOTROPIKA;
3. SELAIN DITETAPKAN DALAM PASAL 12 AYAT (2) ;

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya



persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Muhamad Irfan Fazila alias Irfan bin Alamsyah** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Menyalurkan Psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, Terdakwa telah menjual Lorazepam kepada saksi Aziz Daefuloh pada satu hari sebelum penangkapan yaitu tanggal 23 Maret 2024 awalnya saksi Aziz Daefuloh menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui WA menanyakan obat tersebut dan Terdakwa menjawab obat tersebut tersedia dan menyuruh saksi Aziz Daefuloh untuk datang ke warung Terdakwa. Saksi Aziz Daefuloh pada saat itu datang ke warung Terdakwa membeli Lorazepam dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk 7 tablet dilayani oleh saudara Hadi yang merupakan karyawan Terdakwa. Sebelumnya saksi Aziz Daefuloh pernah membeli Lorazepam kepada Terdakwa sehingga saksi Aziz Daefuloh mengetahui nomor WA Terdakwa. Lorazepam tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membelinya secara online melalui media sosial Instagram. Hal tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa yang menjual kepada Lorazepam kepada Saksi Aziz Daefuloh sebagai bentuk menyalurkan psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Jawa tengah No. Lab 1024/NPF/2024 tanggal 04 April 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: BB-2287/2024/NPF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Merlopan ® 2 Lorazepam yang disita dari M.Aziz Daefuloh bin Bambang Krisyantoro



mengandung positif Lorazepam, termasuk dalam daftar golongan IV psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika yaitu Lorazepam masuk ke dalam daftar psikotropika golongan IV nomor urut 36;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur menyalurkan psikotropika telah terpenuhi menurut hukum

Ad.3 Selain Ditetapkan Dalam Pasal 12 ayat (2)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 disebutkan Penyaluran psikotropika hanya dapat dilakukan oleh : **a.** pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. **b.** pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. **c.** sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah kepada rumah sakit pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan pemerintah. Oleh karenanya berdasarkan pasal tersebut penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan Terdakwa tidaklah termasuk kategori tersebut karena tidak memiliki ijin untuk menyalurkan maupun mengedarkan psikotropika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur selain/bukan pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum sebagaimana Pasal 60 ayat (2) Jo Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dan perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan



“tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) yang mana dari ketentuan tersebut diisyaratkan agar orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 ayat (2) Jo Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, ancaman pidana bersifat kumulatif yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga pidana denda, oleh karenanya Majelis Hakim dalam perkara ini, menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa selain pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo V30 warna hitam dengan nomor Handphone 0895807711001;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan psikotropika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan, Pasal 60 ayat (2) Jo Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Irfan Fazila alias Irfan bin Alamsyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalurkan psikotropika*" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo V30 warna hitam dengan nomor Handphone 0895807711001;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Jumat, tanggal 27 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh kami **Kukuh Kurniawan,S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rini Kartika,S.H,M.H** dan **Nurachmat,S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh **Kukuh Kurniawan,S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yustisianita Hartati,S.H,M.H** dan **Nurachmat,S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Kencana Maharani,A.Md.,S.H**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Moh Sukron, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Yustisianita Hartati,S.H,M.H

HAKIM ANGGOTA

Kukuh Kurniawan,S.H,M.H

Nurachmat,S.H

PANITERA PENGGANTI

Kencana Maharani,A.Md.,S.H